



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR KR - DJPL 393 Tahun 2025

TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BASIC SAFETY TRAINING (BST) SESUAI RESOLUTION MSC.560 (108)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pendidikan dan pelatihan pelaut yang terstruktur dan berkelanjutan serta memenuhi perubahan ketentuan yang telah ditetapkan oleh *International Maritime Organization (IMO)* pada *Resolution MSC.560 (108)* tentang *Amendments to Part A of The Seafarers' Training, Certification and Watchkeeping (STCW) Code*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan *Basic Safety Training (BST)* sesuai *Resolution MSC.560 (108)*.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1089) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 140 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1870);

/5. Peraturan...

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);
6. *IMO Resolution MSC.560 (108) Adopted on May 23th 2024 about "Amendments To Part A Of The Seafarers' Training, Certification And Watchkeeping (STCW) Code;*

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN *BASIC SAFETY TRAINING (BST)* SESUAI *RESOLUTION MSC.560 (108)*.
- KESATU : Menetapkan ketentuan dalam IMO Resolution MSC.560 (108) "Amendments To Part A Of The Seafarers' Training, Certification And Watchkeeping (STCW) Code" berlaku secara penuh pada tanggal 1 Januari 2026.
- KEDUA : Lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah mendapatkan approval program diklat keterampilan *Basic Safety Training (BST)* wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berpedoman pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Menetapkan kurikulum penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keterampilan pelaut *Basic Safety Training (BST)* yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini dan wajib dijadikan pedoman oleh penyelenggara pendidikan dan pelatihan keterampilan pelaut dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Materi pembelajaran terkait pencegahan dan penanganan kekerasan serta pelecehan, termasuk pelecehan seksual, perundungan, dan kekerasan seksual diberikan paling sedikit 4 (empat) jam pelajaran dan wajib diikuti oleh setiap pelaut yang memiliki sertifikat *Basic Safety Training (BST)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KELIMA : Metode pembelajaran yang digunakan dalam pelaksanaan penambahan materi dilaksanakan dengan metode pembelajaran tatap muka (*on site*) pada lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah mendapatkan pengesahan (*approval*).
- KEENAM : Dalam hal awak kapal masih terikat perjanjian kerja laut yang berlaku setelah tanggal 1 Januari 2026, maka awak kapal dimaksud tetap dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan secara daring (*online*) melalui *Learning Management System (LMS)* yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan.

/KETUJUH...

- KETUJUH : Persyaratan tambahan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan secara daring sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, dibuktikan dengan:
1. perjanjian kerja laut dan surat rekomendasi dari perusahaan angkutan laut nasional bagi kapal berbendera Indonesia; dan
 2. perjanjian kerja laut dan surat rekomendasi dari perusahaan keagenan awak kapal bagi kapal berbendera asing.
- KEDELAPAN : Pembiayaan program pendidikan dan pelatihan ditetapkan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Juli 2025

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,



MUHAMMAD MASYHUD

NIP. 19700622 199803 1 001

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan;
5. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan;
6. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR ~~KP - DSEL~~ 333 Tahun 2025
TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN BASIC SAFETY TRAINING (BST)
SESUAI RESOLUTION MSC.560(108)

COURSE OUTLINE DIKLAT BASIC SAFETY TRAINING

Program : Basic Safety Training
Lama Diklat : 76 Jam
1 Jam Diklat : 60 Menit

KODE MATERI (Code Of Material)	MATERI (Material)		JAM (Hour/Hrs)		JUMLAH (Total)
			T (Theory)	P (Practical)	
1	2		3	4	5
A-VI/1-1 (1-5)	1.	Teknik Pertahanan Diri (Personal Survival Technic/PST)			16
	1.1	Keadaan darurat diatas kapal (Emergency Situations)	2	0	
	1.2	Peralatan keselamatan diri (Personal Life Saving Appliances)	2	1	
	1.3	Perlengkapan dalam sekoci penolong	2	0	
	1.4	Prinsip-prinsip metode bertahan hidup di laut (Sea Survival Principle)	2	5	
	1.5	Penilaian dan Evaluasi (Assessment and Evaluation)	1	1	
A-VI/1-2 (1-4)	2.	Pemadam Kebakaran (Fire Fighting/FF)			20
	2.1	Meminimalkan resiko kebakaran (Minimize the risk of fire)	4	0	
	2.2	Menjaga kondisi kesiapan untuk merespon situasi darurat terkait kebakaran (Maintain a state of readiness to respond to emergency situation)	4	0	
	2.3	Pemadam kebakaran dan Penggunaan Perlengkapan (Fight and Extinguish Fires)	6	4	
	2.4	Penilaian dan Evaluasi (Assessment and Evaluation)	1	1	
A-VI/1-3 (1-10)	3.	Dasar – dasar Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (Elementary First Aids / EFA)			3
	3.1	Mengevaluasi tanda vital korban (Vital Sign Assessment)	1	1	
	3.2	Pengetahuan dasar sususnan dan fungsi tubuh (Body Structure and Functions)	1	0	
A-VI/1-3 (1-10)	3.3	Meletakkan posisi korban (Positioning of Casualty)	1	1	16
	3.4	Teknik pertolongan pernafasan buatan (Apply Resuscitations)	1	1	
	3.5	Mengontrol Perdarahan (Control Bleeding)	1	1	
	3.6	Dasar penanganan shock (Basic Shock Management)	1	0	
	3.7	Penanganan luka bakar dan luka karena sengatan listrik	1	1	

1	2		3	4	5
	3.7	Penanganan luka bakar dan luka karena sengatan listrik (Burns and Scalds, and Accidents Caused by Electricity)	1	1	
	3.8	Pertolongan dan Pemindahan Korban (Rescue and transport of casualty)	1	1	
	3.9	Penggunaan pembalut dan peralatan P3K (Improvise bandages and use materials in the emergency kit)	1	2	
	3.10	Penilaian dan Evaluasi (Assessment and Evaluation)	1	1	
A-VI/1-4. (1-7)	4.	Personal Safety Social Responsibility (PSSR)			12
	4.1	Prosedur keadaan darurat (Comply with emergency procedures)	2	1	
	4.2	Pencegahan polusi (Take precautions to prevent pollution of the marine environment)	2	1	
	4.3	Keamanan dan Keselamatan Kerja (Observe Safe Working Practices)	2	0	
	4.4	Komunikasi efektif di atas kapal (Contribute to effective communication on board ship)	2	0	
	4.5	Hubungan antar manusia diatas kapal (Contribute to effective human relationship on board, ship)	2	0	4
	4.6	Berkontribusi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan serta pelecehan, termasuk pelecehan seksual, perundungan, dan kekerasan seksual (Contribute to the prevention of and response to violence and harassment, including sexual harassment, bullying and sexual assault)	4	0	
	4.7	Manajemen mengontrol kelelahan (Understand and take necessary actions to control fatigue)	2	0	
	4.8	Penilaian dan Evaluasi (Assessment and Evaluation)	1	0	
	5.	Dokumen Kepelautan			2
	5.1	Perjanjian Kerja Laut	2	0	
	5.2	Collective Bargaining Aggrement			
	5.3	Asuransi			
	5.4	Sertifikat Kesehatan Pelaut			
Sub Total			53	23	76
TOTAL			76		

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,



MUHAMMAD MASYHUD
NIP.19700622 199803 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR KP-DJPL 393 Tahun 2025
TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN BASIC SAFETY
TRAINING (BST) SESUAI
RESOLUTION MSC.560 (108)

COURSE OUTLINE DIKLAT BASIC SAFETY TRAINING

Program : Basic Safety Training
Lama Diklat : 4 Jam
1 Jam Diklat : 60 Menit

KODE MATERI (Code Of Material)	MATERI (Material)		JAM (Hour/Hrs)		JUMLAH (Total)
			T (Theory)	P (Practical)	
1	2		3	4	5
MSC.560 (108)	4.	Personal Safety Social Responsibility (PSSR)			
	4.8	Berkontribusi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan serta pelecehan, termasuk pelecehan seksual, perundungan, dan kekerasan seksual (Contribute to the prevention of and response to violence and harassment, including sexual harassment, bullying and sexual assault)	4	0	4

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,



MUHAMMAD MASYHUD
NIR.19700622 199803 1 001